



PUTUSAN

Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mochamad Rasbi als Ebi Bin Sadimin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Poris Gaga RT. 01/01 Kel Poris Gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alpian Krisandi als Pian Bin Suyanto (alm)
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puri Permata Blok C2 4 RT. 03/12 Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Yansyah, ST.,SH.,MH., R.Bagus Sulistyanto,SH., Edwin Ronald Ohinol, SH., Eka Nurhayati, SH., Didi Suhaedi, SH.,MH. Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PUNGGAWA DHARMA SAKTI, beralamat di Villa Balaraja Blok C5 No. 15 RT. 009 RW, 04 Desa Saga,Kec.Balaraja Kab. Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika , Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm)** masing-masing dengan pidana penjara selama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng



6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam
- b. 1 (satu) buah Handpone merek Xioami

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa I **MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm)** dan saksi **ARIYATNO als ARI bin CATRO (dilakukan penuntutan terpisah)** Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika , Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa Berawal Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 21.14 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I mengajak untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa I menghubungi saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama-sama ke jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah), kemudian setelah sampai di pinggir Jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang terdakwa I dan terdakwa II membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , lalu saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) memberikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,53 gram yang disimpan didalam bekas dibungkus merek Gudang garam kepada terdakwa I, kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.30 Wib saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) menghubungi terdakwa I lalu mengabarkan kalau barang berupa Narkotika jenis sabu berat brutto 2,53 gram yang terdakwa I terima dari saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) tertukar/ saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) salah memberikannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di Pingir Jalan Maulana Maulana Hasanudin kelurahan Poris gaga kecamatan Batu ceper Kota Tangerang untuk menukar narkotika jenis sabu yang tertukar kepada saksi ARIYATNO (berkas terpisah) .

➤ Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya tim Buser Kepolisian Sektor Pinang langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.00 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II , kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II , kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam yang sedang dipegang oleh terdakwa I di tangan kiri , Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I, kemudian terdakwa I mengaku membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIYATNO als ARI bin CATRO (berkas terpisah) , akan tetapi saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) memberikan paketan Narkoba jenis sabu yang salah, Selanjutnya tidak lama kemudian saat diperjalanan menuju kantor kepolisian , Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan saksi ARIYATNO als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dipingir jalan wilayah Perumahan Poris indah, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Yang rencananya akan diberikan kepada terdakwa I dan terdakwa II, Selanjutnya terdakwa I , terdakwa II dan saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dibawa Kepolisian Sektor Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 3909/NNF/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK selaku KABIDNARKOBAFOR serta pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si dan DWI HERANTO, S.T., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 1888/2023/PF, dengan berat bruto total 2,76 gram, netto awal 1,2018 gram, netto akhir 1,1711 gram.

adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina**. Dan Terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I **MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) dan saksi ARIYATNO als ARI bin CATRO (dilakukan penuntutan terpisah)** Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu Ceper kota Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang , maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika , tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya tim Buser Kepolisian Sektor Pinang langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam yang sedang dipegang oleh terdakwa I di tangan kiri, Selanjutnya dilakukan interogasi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa I, kemudian terdakwa I mengaku membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIYATNO als ARI (berkas terpisah), akan tetapi saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) memberikan paketan Narkoba jenis sabu yang salah, Selanjutnya tidak lama kemudian saat diperjalanan menuju kantor kepolisian, Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan saksi ARIYATNO als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dipingir jalan wilayah Perumahan Poris indah, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram Yang rencananya akan diberikan kepada terdakwa I dan terdakwa II, Selanjutnya terdakwa I , terdakwa II dan saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dibawa Kepolisian Sektor Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 3909/NNF/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK selaku KABIDNARKOBAFOR serta pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si dan DWI HERANTO, S.T. , telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 1888/2023/PF, dengan **berat bruto total 2,76 gram, netto awal 1,2018 gram, netto akhir 1,1711 gram.**

adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina**. Dan Terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dalam pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HARY SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB disaat saksi dan Tim Buser sedang Opserpasi di wilayah Hukum Polsek Pinang, Kemudian mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkotik jenis Sabu.
- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Buser SAMSUL BAHRI dan AIPDA YUDI SEPTIRA langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB kemudian saksi dan tim buser lainnya yaitu AIPDA SAMSUL BAHRI dan AIPDA YUDI SEPTIRA melakukan penyisiran tiba-tiba melihat 2 orang laki-laki dan saksi bersama dua orang anggota buser langsung turun dan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersebut berdasarkan identitas bernama MOCHAMAD RASBI als EBI Bin SADIMAN, dan ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm), kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam, Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menerangkan kalau narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya milik ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm). Dan membelinya kepada saksi ARIYATNO als. ARI Bin CATRO. Dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi (berkas terpisah) ARIYATNO als. ARI Bin CATRO yang sedang berada di warung rokok di Jl. Perumahan poris indah kelurahan poris gaga kecamatan batu ceper kota Tangerang dan ditemukan barang bukti berupa narkotika dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild, Selanjutnya 3 (tiga) orang tersangka berikut barang bukti dibawa kepolsek Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam menerima, membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB disaat saksi dan Tim Buser sedang Opserpasi di wilayah Hukum Polsek Pinang, Kemudian mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkotik jenis Sabu.

- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Buser AIPDA HARY SETIAWAN dan AIPDA YUDI SEPTIRA langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB kemudian saksi dan tim buser lainnya yaitu AIPDA HARY SETIAWAN dan AIPDA YUDI SEPTIRA melakukan penyisiran tiba-tiba melihat 2 orang laki-laki dan saksi bersama dua orang anggota buser langsung turun dan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersebut berdasarkan identitas bernama MOCHAMAD RASBI als EBI Bin SADIMAN, dan ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm), kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam, Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menerangkan kalau narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya milik ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm). Dan membelinya kepada saksi ARIYATNO als. ARI Bin CATRO. Dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi (berkas terpisah) ARIYATNO als. ARI Bin CATRO yang sedang berada di warung rokok di Jl. Perumahan poris indah kelurahan poris gaga kecamatan batu ceper kota Tangerang dan ditemukan barang bukti berupa narkotika dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya 3 (tiga) orang tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam menerima, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUDI SEPTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB disaat saksi dan Tim Buser sedang Opserpasi di wilayah Hukum Polsek Pinang, Kemudian mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkotik jenis Sabu.
- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Buser AIPDA HARY SETIAWAN dan AIPDA SAMSUL BAHRI langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB kemudian saksi dan tim buser lainnya yaitu AIPDA HARY SETIAWAN dan AIPDA SAMSUL BAHRI melakukan penyisiran tiba-tiba melihat 2 orang laki-laki dan saksi bersama dua orang anggota buser langsung turun dan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersebut berdasarkan identitas bernama MOCHAMAD RASBI als EBI Bin SADIMAN, dan ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm), kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam, Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan menerangkan kalau narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya milik ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm). Dan membelinya kepada saksi ARIYATNO als. ARI Bin CATRO. Dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi (berkas terpisah) ARIYATNO als. ARI Bin CATRO yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di warung rokok di Jl. Perumahan poris indah kelurahan poris gaga kecamatan batu ceper kota Tangerang dan ditemukan barang bukti berupa narkoba dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild, Selanjutnya 3 (tiga) orang tersangka berikut barang bukti dibawa kepolsek Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam menerima, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm), ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIB di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam;
 - Bahwa narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya milik ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm). Dan membelinya kepada saksi ARIYATNO als. ARI Bin CATRO;
 - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIYATNO als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) yang sedang berada di warung rokok di Jl. Perumahan Poris Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang dan ditemukan barang bukti berupa narkoba dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

2. Terdakwa ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm)

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN, ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIB di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya milik Terdakwa Dan membelinya kepada ARIYATNO als. ARI Bin CATRO;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIYATNO als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) yang sedang berada di warung rokok di Jl. Perumahan Poris Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang dan ditemukan barang bukti berupa narkotika dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild;
- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam
2. 1 (satu) buah Handpone merek Xioami

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan barang bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 3909/NNF/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK selaku KABIDNARKOBAFOR serta pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S,Si dan DWI HERANTO, S.T. , telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih diberi nomor barang bukti 1888/2023/PF, dengan berat bruto total 2,76 gram, netto awal 1,2018 gram, netto akhir 1,1711 gram.

adalah benar seluruhnya mengandung Metamfetamina. Dan Terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 21.14 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I mengajak untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa I menghubungi saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama-sama ke jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah), kemudian setelah sampai di pinggir Jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang terdakwa I dan terdakwa II membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , lalu saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) memberikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,53 gram yang disimpan didalam bekas dibungkus merek Gudang garam kepada terdakwa I, kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.30 Wib saksi ARIYATNO Als. ARI Bin

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATRO (berkas terpisah) menghubungi terdakwa I lalu mengabarkan kalau barang berupa Narkotika jenis sabu berat brutto 2,53 gram yang terdakwa I terima dari saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) tertukar/saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) salah memberikannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di Pingir Jalan Maulana Maulana Hasanudin kelurahan Poris gaga kecamatan Batu ceper Kota Tangerang untuk menukar narkotika jenis sabu yang tertukar kepada saksi ARIYATNO (berkas terpisah) .

- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya tim Buser Kepolisian Sektor Pinang langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II , kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II , kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam yang sedang dipegang oleh terdakwa I di tangan kiri , Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa I, kemudian terdakwa I mengaku membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIYATNO als ARI bin CATRO (berkas terpisah) , akan tetapi saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) memberikan paketan Narkotika jenis sabu yang salah, Selanjutnya tidak lama kemudian saat diperjalanan menuju kantor kepolisian , Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan saksi ARIYATNO als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dipingir jalan wilayah Perumahan Poris indah, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Yang rencananya akan diberikan kepada terdakwa I dan terdakwa II, Selanjutnya terdakwa I , terdakwa II dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dibawa Kepolisian Sektor Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan Terdakwa II ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum, bahwa berdasarkan data dan identitas, bahwa Terdakwa I MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan Terdakwa II ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) adalah bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Para Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan Terdakwa II ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan tidak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Berawal Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 21.14 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I mengajak untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa I menghubungi saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama-sama ke jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah), kemudian setelah sampai di pinggir Jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang terdakwa I dan terdakwa II membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , lalu saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) memberikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,53 gram yang disimpan didalam bekas dibungkus merek Gudang garam kepada terdakwa I, kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.30 Wib saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) menghubungi terdakwa I lalu mengabarkan kalau barang berupa Narkoba jeni sabu berat brutto 2,53 gram yang terdakwa I terima dari saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) tertukar/ saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) salah memberikannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di Pingir Jalan Maulana Maulana Hasanudin kelurahan Poris gaga kecamatan Batu ceper Kota Tangerang untuk menukar narkoba jenis sabu yang tertukar kepada saksi ARIYATNO (berkas terpisah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Sekira jam 00.30 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maulana Hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, ada transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya tim Buser Kepolisian Sektor Pinang langsung menuju lokasi dan melakukan penyisiran di Jl. Maulana hasanudin Kelurahan Poris gaga Kecamatan Batu ceper kota Tangerang, dan Sekira jam 01.00 WIB Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan kemudian Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II , kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II lalu ditemukan barang bukti berupa1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang dipegang oleh terdakwa I di tangan kiri, Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I, kemudian terdakwa I mengaku membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIYATNO als ARI bin CATRO (berkas terpisah), akan tetapi saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) memberikan paketan Narkoba jenis sabu yang salah, Selanjutnya tidak lama kemudian saat diperjalanan menuju kantor kepolisian, Tim Buser Kepolisian Sektor Pinang mengamankan saksi ARIYATNO als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dipinggir jalan wilayah Perumahan Poris indah, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Yang rencananya akan diberikan kepada terdakwa I dan terdakwa II, Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi ARIYATNO als ARI Bin CATRO (berkas terpisah) dibawa Kepolisian Sektor Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Berawal Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 21.14 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa I menghubungi saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi bersama-sama ke jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ARIYATNO Als. ARI Bin CATRO (berkas terpisah), kemudian setelah sampai di pinggir Jalan Perumahan Budi Indah Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang terdakwa I dan terdakwa II membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi ARIYATNO Als. ARI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATRO (berkas terpisah) memberikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,53 gram yang disimpan didalam bekas dibungkus merek Gudang garam kepada terdakwa I, kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II pulang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN bersama-sama dengan Terdakwa II ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan didalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCHAMAD RASBI als EBI bin SADIMIN dan Terdakwa II ALPIAN KRISANDI als PIAN bin SUYANTO (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket dengan berat brutto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) Gram yang dibungkus dalam bekas rokok gudang garam;
 - 2) 1 (satu) buah Handpone merek Xioami

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathul Mujib, S.H.,M.H. dan Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ety Meirohyati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Endah Kusumaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ety Meirohyati, SH, MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21